

PSBB DKI Jakarta

Pemberlakuan dan Pembatasan Aktivitas Luar Rumah 11 - 25 Januari 2021





PSBB DKI Jakarta



Tempat Kerja 75% WFH



Pusat Perbelanjaan

Maksimal Pkl. 19.00 WIB



Belajar Mengajar DARING



Restoran

Dine-in Maks. 25% s/d Pkl. 19.00 WIB

Boleh take away 24 jam /sesuai jam operasional



Sektor Esensial* 100%



Konstruksi

100% dengan **Protokol** Kesehatan



Tempat Ibadah 50%



Fasilitas Pelayanan Kesehatan

100%



Fasilitas Umum dan Kegiatan Sosial Budaya

DIHENTIKAN SEMENTARA



: Pengaturan Jam Operasional & Sesuai Protokol Kesehatan











PSBB DKI Jakarta

Aktivitas	Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021		
	Tempat	Pembatasan	
Kegiatan pada Tempat Kerja/ Perkantoran	Perkantoran/tempat kerja milik swasta, BUMN/BUMD	Work Form Home (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan Work From Office (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen)	
	Perkantoran/tempat kerja milik instansi pemerintah		
Kegiatan pada Sektor Esensial	1. Sektor energi, komunikasi dan IT, keuangan, logistik, perhotelan, industri, pelayanan dasar, utilitas publik, dan objek vital nasional. 2. Tampat untuk mamanuhi kabutuhan pekak	Beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas	
	2. Tempat untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, antara lain: pasar rakyat, toko swalayan, berjenis minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan, dan toko/warung kelontong		
Kegiatan Konstruksi	Tempat konstruksi	Beroperasi 100% (seratus Persen)	
Kegiatan Belajar Mengajar	Rumah	Dilaksanakan secara daring	
Kegiatan Restoran	Warung makan, rumah makan, kafe, restoran, pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan dan lokasi sementara	1. Makan/minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen)	
		2. Dine-in sampai dengan pukul 19.00 WIB	
		3. Layanan makanan melalui pesan antar/ dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional restoran	
Kegiatan pada Pusat Perbelanjaan /Mall	Pusat perbelanjaan/Mall	Pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 19.00 WIB	

Jakarta kota kolaborasi









PSBB DKI Jakarta

Aktivitas	Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021		
	Tempat	Pembatasan	
Kegiatan Peribadatan	Tempat ibadah	50% (lima puluh persen) dari kapasitas	
Kegiatan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Fasilitas pelayanan kesehatan	Beroperasi 100% (seratus persen)	
Kegiatan pada area Publik dan Tempat Lainnya yang Dapat Menimbulkan Kerumunan Massa	Area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa	Aktivitas dihentikan	
Kegiatan pada Moda Transportasi	Kendaraan umum angkutan massal, taksi (konvensional dan <i>Online</i>) dan kendaraan rental	Maksimal penumpang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas	
	Ojek (Online dan pangkalan)	Penumpang 100% (seratus persen) dari kapasitas	

